

ISLAM, TEKNOLOGI, DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE: TANTANGAN EPISTEMOLOGI, ETIKA DIGITAL, DAN OTORITAS KEAGAMAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN ISLAM

Andika Apriansyah¹, Uswatun Hasanah², Muhammad Fauzi³, Nyimas Umi
Kalsum⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

[1andikaapriansyah829@gmail.com](mailto:andikaapriansyah829@gmail.com), [2uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id](mailto:uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id),

[3muhammadfauzi_uin@radenfatah.ac.id](mailto:muhammadfauzi_uin@radenfatah.ac.id),

[4nyimasumikalsum_uin@radenfatah.ac.id](mailto:nyimasumikalsum_uin@radenfatah.ac.id)

ABSTRACT

This study investigates the relationship between Islam, technology, and artificial intelligence through four main focuses: digital religion; the dynamics of fatwas and religious authority in the AI era; the ethics of technology from an Islamic perspective; and the emerging epistemological challenges in education. This method includes a literature review and thematic content analysis of various relevant scientific sources. The results of the study indicate that traditional religious authority has been transformed by the presence of AI in Islamic education, particularly due to the emergence of digital platforms that allow fatwas to be distributed more widely and are no longer centralized. From an ethical perspective, the principle of maqasid al-shariah can be an important foundation for assessing and directing the development of artificial intelligence technology to remain aligned with Islamic values. From an epistemological perspective, however, artificial intelligence presents new challenges to the concept of knowledge in Islam, particularly related to the distinction between certain knowledge (ilm al-yaqin) and conjectural knowledge (zanniyyat). Based on the results, this study emphasizes the importance of building an artificial intelligence literacy curriculum in Islamic educational institutions that is based on the values of the Qur'an and the prophetic tradition.

Keywords: *artificial intelligence, digital religion, Islamic ethics, epistemology, Islamic education, fatwa, technology*

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki hubungan antara Islam, teknologi, dan kecerdasan buatan melalui empat fokus utama: agama digital; dinamika fatwa dan otoritas keagamaan di era AI; etika teknologi dari sudut pandang Islam; dan tantangan epistemologis yang muncul dalam dunia pendidikan. Metode ini mencakup kajian literatur dan analisis konten tematik dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tradisional telah diubah oleh kehadiran AI dalam pendidikan Islam, terutama karena munculnya platform digital yang memungkinkan fatwa didistribusikan secara lebih luas dan tidak lagi terpusat. Dari perspektif etika, prinsip maqasid al-syariah dapat menjadi landasan penting untuk

menilai dan mengarahkan pengembangan teknologi kecerdasan buatan agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Dari perspektif epistemologi, bagaimanapun, kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru terhadap konsep pengetahuan dalam Islam, terutama terkait dengan perbedaan antara pengetahuan yang bersifat pasti (ilm al-yaqin) dan pengetahuan yang bersifat dugaan (zanniyyat). Berdasarkan hasilnya, penelitian ini menekankan betapa pentingnya membangun kurikulum literasi kecerdasan buatan di lembaga pendidikan Islam yang didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan tradisi kenabian.

Kata Kunci: kecerdasan buatan, agama digital, etika Islam, epistemologi, pendidikan Islam, fatwa, teknologi

A. Pendahuluan

Pada abad ke-21, kemajuan teknologi digital membuat kecerdasan buatan menjadi lebih dari sekadar alat bantu tetapi menjadi bagian dari proses yang memengaruhi cara manusia memahami dan menghasilkan pengetahuan (Surajiyo, 2026). Ini berdampak pada perubahan dalam institusi, hubungan sosial, dan pemaknaan keagamaan.

AI telah menimbulkan perdebatan baru di bidang pendidikan, terutama di bidang pendidikan Islam. Hal ini bukan hanya permasalahan teknis, tetapi juga masalah epistemologis dalam tradisi keilmuan Islam (Dimas & Ahmad, 2025). Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan tentang posisi pengetahuan yang dihasilkan oleh sistem berbasis mesin dalam epistemologi Islam. Selain itu, perkembangan ini menimbulkan perdebatan tentang otoritas keilmuan,

khususnya dalam hal penetapan fatwa, karena algoritma memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan mengolah literatur fikih secara cepat dan luas (Wibowo & Triadi, 2025). Selain itu, sangat penting untuk menciptakan standar moral yang akan membantu mengembangkan dan memanfaatkan AI sehingga dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai tauhid, yang merupakan dasar pendidikan Islam.

Laporan UNESCO menunjukkan bahwa lebih dari 60% institusi pendidikan tinggi di negara-negara mayoritas Muslim telah mengadopsi setidaknya satu aplikasi AI dalam proses pembelajaran. Ini menunjukkan betapa pentingnya penelitian ini. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim di dunia, fenomena ini ditunjukkan oleh peningkatan penggunaan platform online keagamaan yang

menggunakan chatbot berbasis model bahasa luas untuk menangani berbagai masalah fikih, termasuk masalah yang berkaitan dengan gaya hidup modern dan ibadah. Ada perbedaan pendapat tentang sumber pengetahuan agama dalam keadaan seperti ini. Di satu sisi, ulama dianggap memiliki otoritas karena mereka mempertahankan dan meneruskan tradisi keilmuan Islam secara menyeluruh. Di sisi lain, teknologi berbasis algoritma menawarkan cara yang lebih cepat dan efisien untuk mengakses dan menyebarkan informasi keagamaan. Perbedaan ini menyebabkan ketidaksepakatan antara kemudahan teknologi dan kedalaman otoritas tradisional (Mahbubi, 2025).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu biasanya masih terfragmentasi. Sebagian berfokus pada otoritas agama, sedangkan yang lain berfokus pada etika teknologi. Banyak penelitian, terutama yang berkaitan dengan pendidikan Islam, belum mengintegrasikan kedua dimensi tersebut secara menyeluruh. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang kontribusi artikel ini.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji bagaimana fenomena religius digital digunakan dalam pendidikan Islam berbasis kecerdasan buatan;
2. Mengkaji bagaimana otoritas fatwa berubah dan bagaimana hal itu berdampak pada pengelolaan pengetahuan keagamaan; dan
3. Membuat aturan untuk penggunaan teknologi, seperti AI, yang sesuai dengan syariah dan memastikan bahwa itu bermanfaat, aman, dan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariah (maqasid al-syariah).
4. Mengidentifikasi tantangan epistemologis yang muncul sebagai akibat dari penggunaan AI dan membuat strategi pedagogis yang tepat.

Sebagai pijakan normatif, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]:11 bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan mereka yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, sehingga pengembangan ilmu, termasuk teknologi AI, seyogyanya selalu didasari iman dan nilai-nilai religius (Ardhi et al., 2025).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, literatur ilmiah, catatan, dan laporan terkait permasalahan yang diteliti (Arikunto, 2002). Data dikumpulkan dari berbagai dokumen, termasuk buku, jurnal, artikel, serta sumber elektronik yang berhubungan langsung dengan objek penelitian (Nazir, 2005). Analisis data dilakukan secara induktif dan interpretatif agar pembahasan tentang AI dalam perspektif Islam dapat disajikan secara sistematis dan terarah (Moleong, 2018).

Tujuan dari penelitian kepustakaan tentang fenomena kecerdasan buatan dalam konteks Islam adalah untuk menentukan apakah kemajuan teknologi ini sesuai dengan nilai-nilai dan moralitas Islam sehingga kemajuannya tidak berdampak negatif pada manusia. Oleh karena itu, untuk menemukan solusi untuk masalah saat ini, diperlukan penelusuran dari berbagai sumber. Hasil dan analisis dari proses ini kemudian digunakan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara

akademik dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama generasi muda.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Agama Digital dan Rekonfigurasi Praktik Keislaman

Menurut penelitian ini, fenomena digital dalam agama Islam telah berkembang jauh melampaui hanya mengubah teks keagamaan menjadi format digital. Yang terjadi sekarang lebih dari itu: teknologi telah menciptakan semacam lingkungan rohani yang hampir seluruhnya dimediasi oleh perangkat digital (Rohmawati et al., 2025). Kondisi ini disebut sebagai cyberislam sebuah ruang virtual di mana praktik ibadah, konsultasi keagamaan, dan pembentukan komunitas Muslim berlangsung secara bersamaan dan terhubung. Perkembangan ini kemudian berjalan dengan cepat seiring dengan munculnya AI generatif, yang dapat secara otomatis membuat konten tafsir, terjemahan Al-Quran, dan panduan fiqh, dan membuatnya mudah diakses oleh jutaan pengguna dalam waktu singkat (Sistematik et al., 2025).

Dalam konteks pendidikan Islam, mencatat hasil yang menarik dan menimbulkan pertanyaan: chatbot berbasis kecerdasan buatan ternyata

membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran dan lebih aktif. Namun, para guru mulai khawatir bahwa penghayatan spiritual siswa secara bertahap hilang sebagai akibat dari penggunaan chatbot ini (Ramadhani et al., 2025). Sementara itu, hal ini menunjukkan masalah lain yang serius dalam transformasi digital keagamaan di Indonesia: fragmentasi otoritas. Kondisi ini menyebabkan sulit membedakan batas antara konten keagamaan yang benar dan yang bermasalah di ruang digital. Temuan ini nyatanya selaras melalui konsep *flattening of Islamic authority*, yang menjelaskan bagaimana hierarki otoritas keagamaan semakin datar karena semua orang dapat mengakses informasi melalui platform digital (Am & Komarudin, 2025).

Dari perspektif normatif, Q. S. Al-Baqarah [2]:31 yang menceritakan bagaimana Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Adam sebagai bentuk pengesahan ilahi terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, termasuk teknologi. Namun, terdapat syarat penting yang tidak bisa diabaikan dalam penguasaan tersebut tidak seharusnya menghilangkan kesadaran manusia sebagai khalifah

yang memiliki tanggung jawab di dunia ini. Dari titik ini, bisa dilihat bahwa telah terbentuk dasar teologis yang cukup kuat: bahwa digitalisasi agama bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dianggap mengancam Islam, melainkan sebuah sarana baru yang justru mengharuskan penggunaannya untuk lebih bijak dan hati-hati dalam penggunaannya (Khoirulloh et al., 2026).

2. Fatwa dan Otoritas Keagamaan di Era Kecerdasan Buatan

Dari berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh kehadiran AI dalam kehidupan umat Islam, isu fatwa sepertinya menjadi yang paling rumit. Fatwa tidak sekadar merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan keagamaan; ia dihasilkan melalui proses ijtihad yang panjang dan melelahkan, dilakukan oleh individu yang benar-benar memahami bahasa Arab, ushul fiqh, hadis, tafsir, serta memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana kondisi sosial dan budaya masyarakat berpengaruh terhadap penerapan hukum.

Sekarang, semua "syarat ketat" tersebut tampaknya bisa diabaikan begitu saja. Siapa pun dapat mengakses platform AI, mengetik pertanyaan mengenai fiqh, dan dalam

waktu singkat memperoleh jawaban yang terdengar meyakinkan. Inilah yang kemudian menciptakan sebuah paradoks: fatwa yang muncul tanpa keberadaan mufti (Chairunnisa et al., 2025).

Sesuatu yang menarik: saat pandemi COVID-19 berlangsung, berbagai pertanyaan membanjiri platform fatwa digital dari berbagai wilayah, namun secara ironis, jawaban yang diberikan sering kali tidak memperhatikan latar belakang penanya maupun mazhab yang diikuti atau konteks lokal yang memengaruhi pertanyaannya. Meskipun permintaan meningkat, kualitas respon menjadi meragukan. Fenomena ini sebenarnya telah diprediksi. Dalam karya mereka mengenai politik pengetahuan Muslim, keduanya menganalisis bahwa digitalisasi telah memperketat persaingan di antara pusat-pusat otoritas agama yang paling sering diakses, mana yang dipercaya, dan mana yang akhirnya kehilangan relevansi.

Dilihat dari aspek metodologi hukum Islam, isu ini berkaitan erat dengan dua konsep penting: masalah dan *sadd al-dzari'ah*. Ketika AI menghasilkan fatwa yang salah dan berpotensi menyesatkan masyarakat,

perannya tidak lagi sebagai alat bantu tetapi telah bertransformasi menjadi *dzari'ah*, sebuah jalan yang berpotensi menuju kerusakan, sehingga harus dihentikan (Keislaman, 2025).

Rasulullah SAW pernah mengungkapkan bahwa siapa saja yang berusaha untuk mendapatkan pengetahuan, Allah akan menunjukkan jalannya menuju surga (HR. Muslim, No. 2699). Hadis ini memberikan pedoman yang gamblang: menyebarkan dan mencari pengetahuan melalui berbagai sarana yang termasuk teknologi yang pada dasarnya merupakan tindakan yang dianjurkan, selama tetap dalam batasan syariah.

Dari sudut pandang lembaga, MUI melalui Keputusan Ijtima Ulama telah menegaskan posisinya: fatwa yang benar hanya bisa diberikan oleh ulama yang memenuhi kriteria. Namun di sisi lain, mengemukakan pandangan yang lebih fleksibel AI tidak selalu harus dipandang sebagai ancaman. Ia bisa digunakan sebagai alat bantu dalam ijtihad, bukan sebagai pengganti mufti. Justru pandangan ini terasa lebih matang dari segi epistemologi. Bukannya menolak atau menerima AI secara

sepenuhnya, pendekatan ini mengakui potensi yang dimiliki AI sekaligus menempatkannya di posisi yang tepat dalam struktur metodologi hukum Islam tidak lebih, tidak kurang (Chairunnisa et al., 2025).

3. Etika Teknologi dalam Perspektif Islam

Membangun prinsip etika Islam terkait teknologi tidak dapat dilakukan sembarangan atau bersifat situasional. Prinsip tersebut harus mendalam dan berakar kuat pada tradisi pemikiran normatif Islam yang telah ada selama lebih dari empat belas abad serta menciptakan sistem etika yang solid dan komprehensif.

Di sinilah maqasid al-syariah menjadi penting. Kerangka yang awalnya dikembangkan oleh Al-Ghazali dan diteruskan oleh para ulama hingga saat ini mencakup lima aspek yang menjadi tujuan utama syariah: melindungi agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), serta harta (hifzh al-mal). Lima aspek ini bukan sekadar daftar belaka ini merupakan panduan moral yang telah teruji oleh berbagai perubahan zaman (Al-ghazali, 2026). Kerangka maqasid inilah yang paling tepat untuk dijadikan standar etis saat kita ingin

menilai sebuah sistem AI apakah sistem tersebut dapat melindungi atau justru merusak salah satu dari lima tujuan utama tersebut.

Jika kita meneliti secara menyeluruh berbagai sumber yang ada, kita dapat mengidentifikasi setidaknya empat prinsip etika fundamental yang diambil dari kerangka maqasid dan dapat diterapkan langsung pada sistem AI (Habib, 2025) : pertama adalah keadilan. Aspek ini menekankan agar AI tidak menjadi sarana yang memperlebar kesenjangan dalam hal ini, kesenjangan akses terhadap wawasan keislaman. AI seharusnya berfungsi untuk mengurangi, bukan memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada.

Kedua, transparansi. Para pembuat AI tidak dapat menghindari keterlibatan di balik kerumitan algoritma. Cara sebuah sistem membuat keputusan harus dapat diaudit, dilacak, dan di pertanggung jawabkan bukan seperti kotak hitam yang beroperasi tanpa bisa dipertanyakan.

Ketiga, perlindungan terhadap akal. Ini mungkin paling relevan dengan aspek keagamaan: AI tidak boleh menjadi sarana penyebaran

informasi yang salah atau menyesatkan terkait ajaran Islam. Merusak pemikiran dan keyakinan umat merupakan pelanggaran berat terhadap salah satu tujuan utama syariah.

Terakhir, kemaslahatan umum. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan adalah jelas: apakah keberadaan AI membawa lebih banyak keuntungan atau justru lebih banyak kerugian bagi komunitas Muslim? Jika hasilnya mengarah pada kerugian, maka keabsahan pengguna yang perlu dipertimbangkan kembali.

Hasil penelitian yang cukup mengejutkan. Dalam analisis mereka tentang bias algoritma dalam sistem AI yang menggunakan bahasa Arab, keduanya menemukan bahwa sebagian besar model bahasa besar yang ada di pasar ternyata tidak bersifat netral mereka cenderung mendukung interpretasi tertentu dari teks-teks Islam. Sumber permasalahan ini dapat ditelusuri ke satu hal: data pelatihan yang didominasi oleh sumber-sumber berbahasa Inggris, sehingga kekayaan pengetahuan Islam yang sebenarnya tidak terwakili secara proporsional.

Menegaskan yang selama ini kurang diperhatikan: bahwa pengembangan AI untuk tujuan keislaman tidak dapat hanya mengandalkan dataset yang ada. Ini harus dibangun dengan penuh kesadaran di atas pondasi pengetahuan Islam yang asli, luas, dan beraneka ragam. Menanggapi kebutuhan tersebut, Untuk memperkenalkan konsep halal AI dalam sebuah ide yang mencakup lebih dari sekadar memastikan bahwa konten tidak melanggar syariah. Halal AI juga membahas mengenai keadilan dalam cara kerja algoritma dan bagaimana data pengguna dikelola dengan aman. Dengan kata lain, kehalalan di sini bukan hanya terkait dengan apa yang dihasilkan, tetapi juga mengenai bagaimana sistem itu dibangun dan dioperasikan.

4. Tantangan Epistemologi AI dalam Pendidikan Islam

Di balik semua diskusi mengenai AI dan Islam, terdapat satu pertanyaan yang sebenarnya sangat fundamental namun sering diabaikan: jenis pengetahuan apa yang benar-benar dihasilkan oleh AI, dan di mana posisinya dalam hierarki pengetahuan dalam Islam?

Sejak zaman lampau, tradisi ilmiah Islam telah memiliki metode sendiri untuk mengklasifikasikan pengetahuan berdasarkan tingkat kepastian. Ada 'ilm al-yaqin yaitu pengetahuan yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibantah. Ada juga 'ilm al-zhan yaitu pengetahuan yang bersifat mungkin, lebih cenderung benar namun tidak pasti. Terakhir, terdapat 'ilm al-wahm yaitu pengetahuan yang hanya merupakan spekulasi, lebih didasarkan pada dugaan daripada fondasi yang kuat (Akbar & Soleh, 2025).

Jika kita tempatkan AI di dalam model-model berbasis *machine learning* yang beroperasi dengan pendekatan probabilistik kerangka klasifikasi, ia paling tepat berada dalam kategori 'ilm al-zhan. Ini bukan karena AI tidak pintar atau kurang maju, tetapi karena itulah cara kerjanya: berbasis statistik, tidak dapat diprediksi, dan selalu beroperasi dalam ranah probabilitas. Hasilnya bukanlah kebenaran yang absolut tetapi ia adalah perkiraan terbaik berdasarkan pola yang telah dianalisis sebelumnya.

Implikasi epistemologi ini sangat terasa ketika kita membahas pendidikan Islam. Bayangkan seorang

mahasiswa yang menggunakan AI untuk memahami sebuah ayat dalam Al-Quran atau untuk menggali makna dari sebuah hadis pertanyaannya bukan hanya mengenai kebenaran jawaban tersebut, tetapi juga apakah siswa tersebut memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi sendiri mutu dari informasi yang diterimanya.

Peringatan yang harus diperhatikan. Studi mereka menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa pendidikan Islam di tingkat sarjana belum memiliki keterampilan kritis yang cukup untuk menyaring hasil dari AI yang cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang benar tanpa merasa perlu untuk memeriksa lebih lanjut. Apabila pola ini dibiarkan berlangsung, dampaknya bisa lebih serius daripada sekadar kesalahan pemahaman mengenai satu ayat. Kita berisiko menciptakan generasi Muslim yang bergantung pada mesin (Ilmu et al., 2025). Dalam konteks epistemis yang terbiasa menerima jawaban tanpa mengembangkan kemampuan berpikir, mempertimbangkan, dan berijtihad secara mandiri. Sementara itu, justru kemampuan tafakkur dan ijtihad inilah yang telah menjadi

fondasi bagi tradisi intelektual Islam selama berabad-abad.

Allah SWT telah dengan jelas memberikan peringatan dalam Q. S. Al-Isra' [17]:36: janganlah mengikuti hal-hal yang tidak kamu pahami, karena segala sesuatu yang kamu dengar, lihat, dan rasakan akan diminta pertanggungjawaban. Ayat ini lebih dari sekadar larangan berasumsi ia merupakan dasar Qurani yang kuat mengenai pentingnya berpikir kritis saat menerima informasi, termasuk yang berasal dari sistem AI.

Dalam semangat yang sama, Rasulullah SAW menekankan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim (HR. Ibnu Majah, No. 224). Di zaman ini, kewajiban tersebut tidak bisa dipandang secara satu dimensi. Ketika teknologi menjadi salah satu saluran utama dalam proses pencarian ilmu, memahami cara kerjanya yang termasuk batasan dan potensi kesalahannya juga menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut. Menggunakan alat tanpa pengetahuan tentang cara kerjanya bukan hanya tindakan yang ceroboh, tetapi juga dapat melanggar prinsip-prinsip epistemologi yang ditekankan oleh Islam itu sendiri (Rahim et al., 2025).

Sebuah gagasan yang patut dipertimbangkan: literasi AI Islam. Konsep ini ditopang oleh empat aspek yang saling melengkapi sesuai pemahaman dasar tentang fungsi AI, kesadaran etis yang berlandaskan nilai-nilai Islam, kemampuan analisis kritis terhadap hasil AI, serta kapasitas untuk memanfaatkan AI sebagai alat dakwah dan pengembangan ilmu Islam. Kerangka ini menarik karena tidak condong pada satu sisi tetapi ia menyatukan tradisi ilmu pengetahuan Islam dengan kebutuhan literasi digital di abad ke-21 dalam satu kerangka yang menyeluruh.

Dalam konteks Islamisasi ilmu pengetahuan modern, ia menggaris bawahi bahwa adopsi teknologi dalam pendidikan Islam seharusnya tidak terbatas pada tahap penggunaan tetapi ia perlu berdasarkan pada pandangan dunia Islam yang menyeluruh. Teknologi yang diterima tanpa pemikiran mendalam tidak dapat disebut sebagai integrasi, tetapi lebih kepada penyerahan diri (Aflah et al., 2025).

Dari perspektif pendidikan, berbagai tantangan epistemologis yang dihadirkan oleh AI sebenarnya bisa diinterpretasikan bukan sebagai

ancaman, tetapi sebagai peluang. Peluang untuk membangkitkan kembali tradisi tafakkur yang berarti berpikir secara mendalam dan kritis yang selama ini menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam metode pembelajaran Islam (Hanifaa, 2025).

D. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi secara komprehensif empat dimensi utama yang menghubungkan hubungan antara Islam, teknologi, dan kecerdasan buatan dalam konteks pendidikan. Setelah menganalisis satu kesimpulan penting muncul: integrasi AI ke dalam dunia pendidikan Islam bukanlah sekadar masalah teknis yang dapat diatasi dengan instruksi penggunaan atau kebijakan penyaringan konten. Ini merupakan sebuah perubahan yang baik secara epistemologis maupun institusional yang memerlukan tanggapan serius dari para akademisi dan pelaku pendidikan Islam, bukan hanya sekadar penyesuaian pragmatis yang bersifat superficial.

Dari seluruh penemuan yang telah disampaikan, terdapat tiga kesimpulan utama yang dapat diambil.

Pertama, kerangka maqasid al-syariah tidak hanya merupakan

warisan masa lalu yang relevan tetapi ia terbukti solid dan fleksibel sebagai dasar etika dalam menilai dan mengarahkan padaperkembangan kecerdasan buatan di komunitas Muslim. Pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan sikap defensif yang hanya fokus pada pelarangan tanpa memberikan solusi alternatif.

Kedua, perubahan dalam otoritas fatwa yang disebabkan oleh keberadaan AI tidak bisa ditangani hanya dengan penolakan moral. Apa yang diperlukan adalah tindakan institusional yang nyata: pengembangan standar sertifikasi dan tata kelola yang jelas untuk platform fatwa digital. Alih-alih menolak teknologi itu, kita harus menjamin bahwa ia berfungsi dalam kerangka yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, tantangan epistemologis yang dihadirkan AI dalam pendidikan Islam memerlukan penanganan yang sebanding yaitu kurikulum literasi AI yang tidak sekadar mengambil dari luar, tetapi dibangun berdasarkan tradisi epistemologi Islam itu sendiri. Dengan demikian, para peserta didik tidak hanya paham cara menggunakan AI, tetapi juga mampu mengevaluasi hasilnya berdasarkan tingkatan sumber pengetahuan yang

selama ini menjadi dasar tradisi ilmu dalam Islam.

Secara konseptual, studi ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ilmu kemanusiaan digital Islami, dengan cara mengintegrasikan analisis dari sisi epistemologi, etika, dan pendidikan dalam satu kerangka yang sebelumnya terpisah-pisah dalam berbagai penelitian yang berbeda.

Dari aspek praktis, saran-sarannya cukup jelas. Kementerian Agama Republik Indonesia bersama institusi pendidikan Islam sebaiknya segera berinisiatif untuk menyusun kurikulum Literasi AI Islami yaitu sebuah program yang tidak hanya memenuhi kriteria kompetensi literasi digital menurut UNESCO, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid al-syariah di dalamnya. Kedua aspek ini tidak saling bertentangan; sebaliknya, tempat pertemuannya adalah lokasi lahirnya kurikulum yang benar-benar relevan.

Di sisi lainnya, Majelis Ulama Indonesia harus ambil bagian lebih aktif dengan menetapkan kriteria dasar untuk platform fatwa digital yang merupakan kewajiban untuk transparansi algoritma hingga penerapan mekanisme peer-review

oleh para ulama yang memiliki kualifikasi. Tanpa adanya kriteria seperti ini, ruang untuk fatwa digital akan terus menjadi area tidak jelas yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Adapun untuk agenda penelitian mendatang, terdapat dua poin utama yang perlu segera ditangani: penelitian empiris mengenai efektivitas kurikulum literasi AI Islami dalam praktik di lembaga pendidikan formal, serta pengembangan model AI berbahasa Arab yang dilatih secara khusus berdasarkan korpus keilmuan Islam yang otentik dan benar-benar mencerminkan yang bukan sekadar terjemahan atau adopsi dari model yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, F., Burhanuddin, N., & Taufik, Z. (2025). *Integration of Digital Technology in Islamic Education to Strengthen Muslim Epistemology and Human Resources*. 8(3), 1273–1287.
- Akbar, R. M., & Soleh, A. K. (2025). *FITUA : JURNAL STUDI ISLAM The Classification of Knowledge Based on Al-Ghazali ' s Perspective and Its Relevance to Qur ' anic Exegesis*. 6(December), 218–228.
- Al-ghazali, S. P. A. D. A. N. (2026). *PERKEMBANGAN MAQASHID SYARIAH PADA PERIODE KLASIK : 2025*, 252–260. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art18>

- Am, M. A., & Komarudin, E. (2025). *From Sanad to Algorithm : Digital Qur'anic Interpretation and the Reconfiguration of Religious Authority in Indonesia*. 8(December), 405–419.
- Ardhi, A., Sitorus, M., Khairani, D. A., Nawawi, I., & Nasution, N. (2025). *Hukum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Muslim*. 9, 5228–5235.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*. Rineka Cipta.
- Chairunnisa, M., Samad, D., & Mamad, F. S. T. (2025). *TOFEDU: The Future of Education Journal Ijtihad Digital dan Fatwa di Era Artificial Intelligence*. 4(9), 5350–5358.
- Dimas, A., & Ahmad, W. (2025). *AI dan Reduksi Pengetahuan: Kajian Epistemologi terhadap Hilangnya Hikmah dalam Pembelajaran Al- Qur'an dan Hadits*. 3, 159–175.
- Habib, Z. (2025). *Ethics of Artificial Intelligence in Maqāṣid Al-Sharī'a's Perspective Introduction various aspects of human life at a speed unprecedented in the history of*. 33(1), 105–134.
<https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.19617>
- Hanifaa, U. (2025). *Artificial Intelligence in Islamic Education to Develop Students' Critical Thinking: Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan Agama Islam untuk Mengembangkan Pemikiran Kritis Siswa*. 26(4), 1–16.
<https://doi.org/10.21070/ijins.v26i4.1610>
- Ilmu, J., Dan, K., Politik, S., Nadia, N., Mawaddah, N., Rustiani, D., Syarifa, N., & Teguh, I. (2025). *Analisis Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) Terhadap Berpikir Kritis Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 02(04), 1177–1184.
- Keislaman, J. S. (2025). *Sadd Al-Dzari'ah Dalam Menentukan Fatwa Halal Dan Haram di Lombok Muh Yusup, Irfan Azim Institut Elkatarie Lombok, Indonesia*. 5(3), 2532–2547.
- Khoirulloh, S., Laela, S., Herliani, L., & Nazib, F. M. (2026). *Etika Bermedia Digital dalam Perspektif Pendidikan Islam*.
- Mahbubi. (2025). *Filsafat Pendidikan Islam di Era AI: Integrasi Epistemologi dan Aksiologi Islam*. *An-Nuha: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 37–45.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indoneisa.
- Rahim, M., Hidayat, R., Yasin, A., & Ardiansyah, A. (2025). *Tantangan Epistemologis dan Etika Ilmu Pengetahuan Era Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Pendidikan Islam*. 9, 39528–39533.
- Ramadhani, Z., Jakarta, U. N., Jakarta, U. N., Jakarta, U. N., & Jakarta, U. N. (2025). *Dualisme Peran Artificial Intelligent (AI) Terhadap Pembelajaran Mendalam Bidang Studi PAI*. 1–6.
- Rohmawati, H. S., Zulkifli, & Nashrul, H. (2025). *Jurnal Sosiologi Agama*. 18(2).
- Sistematik, L., Nabil, A., Syahir, A., Syukri, M., Abidin, Z., Zarrina, C., Zulfadli, M., & Rahman, A. (2025). *KECERDASAN BUATAN DAN TRANSFORMASI DIGITAL*

- DALAM PENGAJIAN AL-QURAN: SATU TINJAUAN (*Artificial Intelligence and Digital Transformation in Qur'anic Studies : A Systematic Literature Review*). September, 542–585.
- Surajiyo. (2026). *Progresivitas Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Epistemologi dan Implikasinya bagi Ilmu Pengetahuan Kontemporer*. 6(1), 45–47.
- Wibowo, R. A., & Triadi, I. (2025). *Fatwa Di Era Disrupsi Digital: Studi Tentang Otoritas Agama Dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Penetapan Hukum Islam*. 01(03), 1–16. <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>